

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dibandingkan makhluk lain. Allah SWT menciptakan manusia adalah untuk menjadi khalifah di bumi yang senantiasa beribadah dan bertakwa kepada Allah SWT. Setiap insan baik laki-laki ataupun perempuan telah dikaruniai rasa saling mencintai dan saling menyayangi sehingga timbullah keinginan untuk memiliki. Salah satu bentuk penyempurnaan ibadah yang dianjurkan ialah dengan melakukan pernikahan.

Dengan adanya pernikahan dapat membina rumah tangga sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam sebuah keluarga berkumpul dua insan yaitu suami istri, keduanya saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus. Keluarga yang dicita-citakan dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga bahagia dan sejahtera yang diharapkan mendapat ridha dari Allah SWT.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”² Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia. Karena pernikahan bukanlah hanya sekedar hubungan biologis semata,³ didalamnya terdapat banyak tugas dan

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 1.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Bambang Ismanto, Dkk, Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur), *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu: Ilmu Keislaman*, Vol. 04, No. 2, (2018), 399.

tanggung jawab yang dimiliki oleh suami juga isteri salah satunya mengenai masalah ekonomi.

Agama Islam telah mengatur segala hak dan kewajiban suami istri. Dengan mengetahui adanya hak dan kewajiban tersebut di harapkan pasangan suami dan juga istri saling menyadari dan menjaga akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga tidak mendzolimi satu sama lain.⁴ Maka dengan demikian akan mencapai kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* dengan memahami dan menyadari hak dan kewajiban sebagai suami istri. Hal ini disebutkan dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21).⁵

Dalam menjalankan sebuah rumah tangga seorang suami memiliki peranan penting, karena pada dasarnya tugas seorang suami yaitu sebagai kepala keluarga yang berkewajiban untuk membina, mendidik, dan melindungi serta mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan seorang isteri yang sekaligus pula berperan sebagai seorang ibu memiliki peran penting

⁴ Bambang Ismanto, Dkk, *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam*, 399-400.

⁵ Al-Qur'an, Ar-Rum Ayat 21, *Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1996), 324.

dalam mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini telah disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁶

Namun pada zaman sekarang, banyak suami yang penghasilannya tidak bisa mencukupi nafkah keluarganya. Hal ini membuat seorang istri ikut terjun bekerja di luar rumah guna membantu suami mencari nafkah dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Keterlibatan seorang istri dalam kegiatan perekonomian yaitu untuk mencari nafkah keluarga sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki.⁷ Akan tetapi keterlibatan seorang istri dalam melakukan pekerjaan dapat menimbulkan dampak salah satunya adalah kurangnya perhatian serta kasih sayang yang dapat dicurahkan kepada anak-anak dan suami karena waktu untuk keluarga banyak yang tersita oleh pekerjaan di luar rumah.⁸

Oleh karena itu, diperlukan sikap saling pengertian dalam membentuk rumah tangga yang bahagia yaitu dengan mengetahui peran dan kedudukan masing-masing pihak, antara satu dengan yang lain suami istri tersebut harus saling melengkapi.⁹

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, kehidupan keluarga yang ideal menurut pandangan hukum Islam yaitu keluarga sakinah, yakni lingkungan rumah tangga yang tentram dan bahagia dengan berdasarkan pernikahan sah menurut syari'at Islam, terpenuhinya kebutuhan hidup yang memadai dengan cara halal, masing-masing memenuhi hak dan kewajiban

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1).

⁷ Djunaedi, Peran Ganda Perempuan Dalam Keharmonisan Rumah Tangga, *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah Dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, Vol. 5, No. 1, (2018), 20.

⁸ Djunaedi, *Peran Ganda Perempuan Dalam Keharmonisan Rumah Tangga*, 21.

⁹ Ibnu Rozali, Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam, *Intelektualita: Jurnal Raden Fatah*, Vol. 06, No. 02, (2017), 190.

kepada pasangannya dan terciptanya sistem pembagian kerja yang adil antara suami dan istri dengan melihat kebutuhan serta kenyataan yang dihadapi.¹⁰

Dalam sebuah kehidupan rumah tangga ada sebuah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri. Kewajiban Suami terhadap seorang istri dalam rumah tangga salah satunya adalah memberikan nafkah. Hal tersebut telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdapat di dalam Pasal 80 ayat (4) yang mengatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a) nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c) biaya pendidikan bagi anak.¹¹

Disamping itu adanya ketentuan yang mengatur tentang kewajiban suami, maka ada pula ketentuan mengenai Kewajiban Istri yang disebutkan di dalam Pasal 83 yang berbunyi: (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.¹²

Pasal diatas menerangkan bahwa kewajiban suami terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga adalah seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.¹³ Karena dalam kehidupan rumah tangga yang bekerja atau mencari nafkah merupakan tanggung jawab seorang suami. Di samping itu, kewajiban nafkah yang ditanggung oleh

¹⁰ Suharna, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enkerang Kabupaten Enkerang, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, (2018), 50-51.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80 ayat (4).

¹² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 83 ayat (1) dan (2).

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 191.

suami kepada istri tidak dapat gugur atau terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran suaminya.¹⁴

Nafkah merupakan suatu hak isteri yang harus dipenuhi oleh seorang suaminya, meskipun seorang istri itu kaya. Nafkah ini bermacam-macam, dapat berupa tempat tinggal, makanan, pakaian, pelajaran (perhatian), dan juga pengobatan.¹⁵ Adapun landasan atas wajibnya seorang suami memberi nafkah kepada istrinya terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233:

....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “.... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf” (QS. Al-Baqarah: 233)¹⁶

Seorang suami diwajibkan memberikan nafkah sejak akad nikahnya sudah sah, maka sejak itu pula seorang suami memiliki kewajiban menanggung nafkah istrinya dan dilakukan sesuai dengan kesanggupannya, ini berarti berlakulah segala konsekuensinya secara spontan. Seorang istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan pernikahan.¹⁷ Dengan demikian, kewajiban memberi nafkah tetap berlaku meskipun si istri adalah seorang perempuan kaya atau mempunyai penghasilan sendiri.¹⁸

Perkembangan yang cukup menarik adalah kini peran dan fungsi istri tersebut telah mengalami pergeseran. Seperti fenomena yang terjadi di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yaitu peran seorang suami

¹⁴ Jumni Nelli, Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama, *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (2017), 34.

¹⁵ Bambang Ismanto, Dkk, *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam*, 402.

¹⁶ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 233, *Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1996), 29.

¹⁷ Bambang Ismanto, Dkk, *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam*, 402.

¹⁸ Jumni Nelli, Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama, 34.

yang seharusnya sebagai pemberi nafkah bagi keluarganya kini beralih menjadi tugas seorang istri. Seorang istri yang seharusnya berperan di dalam rumah, sekarang justru sebaliknya yaitu berperan di luar rumah untuk bekerja. Banyak istri yang berperan di sektor ekonomi, sektor yang dulu sangat didominasi oleh para suami karena peran atau pembagian tugas sebagaimana tersebut di atas.

Dari fenomena tersebut, yang terjadi pada saat ini banyak para suami yang tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam hal memberikan nafkah untuk mencukupi keperluan rumah tangga, sehingga para istri berperan serta dalam mencukupi nafkah keluarga. Peralihan peran tersebut dikarenakan kurang maksimalnya seorang suami dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sehingga para istri banyak beraktivitas di luar rumah sementara suami bertanggung jawab atas urusan rumah tangga. Hal itu terdapat pada kenyataan yang banyak dijumpai, bahwa di samping berperan sebagai pencari nafkah, para istri juga harus berperan sebagai pengurus rumah tangga. Hasilnya, para istri harus menanggung beban ganda.

Realita di atas dapat dicermati pada kehidupan istri-istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, dimana seorang istri bertindak sebagai pencari nafkah utama untuk mencukupi keperluan hidup rumah tangga. Pekerjaan yang dilakukan seorang istri dalam mencari nafkah utama untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka bekerja sebagai buruh pabrik rokok. Sedangkan suami mereka mempunyai pekerjaan yang penghasilannya tidak tetap seperti bekerja sebagai buruh serabutan yang bekerja pada saat tenaganya dibutuhkan saja, bahkan sebagian dari mereka ada pula yang tidak bekerja.

Melihat adanya fenomena yang terjadi diatas, bahwa kenyataannya dalam masyarakat mengalami peralihan peran yang seharusnya yang berkewajiban untuk mencari nafkah ialah seorang suami, tetapi kenyataan yang dijumpai saat ini banyak para istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dan ikut menanggung kebutuhan keluarga. Oleh karena itu penulis tertarik dengan

permasalahan tersebut dan penulis mengangkat penelitian tersebut dengan judul **“Analisis Peralihan Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus).”**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya difokuskan pada seorang istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dan bagaimana peralihan peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga perspektif hukum Islam di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa seorang istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana peralihan peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga perspektif hukum Islam di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui peralihan peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga perspektif hukum Islam di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penulisan

Disamping tujuan-tujuan tersebut, dalam penelitian ini dapat memberi manfaat, yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya wawasan Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, yang berkaitan dengan peran istri sebagai pencari nafkah utama.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk pencerahan pemahaman mengenai peran istri dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, yang seharusnya nafkah tersebut ialah tanggung jawab dari seorang suami.
2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan serta bahan pegangan bagi masyarakat khususnya masyarakat di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dalam menyikapi permasalahan yang terjadi didalam keluarga mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama.

F. Sistematika Penulisan

“Sistematika penulisan skripsi ”dimaksudkan untuk” mendapatkan gambaran dari masing-masing bagian yang saling berhubungan. Adapun penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto dan persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.
2. Bagian Isi

Pada skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling terikat, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan. Kelima bab tersebut yaitu:

BAB I Pendahuluan : Bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka : Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, yang meliputi hak dan kewajiban suami istri, penjelasan mengenai nafkah, serta penjelasan mengenai peran istri sebagai pencari nafkah. Dalam Bab II juga dipaparkan mengenai hasil penelitian terdahulu dan juga kerangka berfikir.

BAB III Metode Penelitian : Dalam bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab ini memuat tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V Penutup : Bab ini berisi tentang simpulan, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir berisi tentang daftar, daftar riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran.